

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), Pasal 32, Pasal 38 ayat (6), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor310);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 098 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor01);
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memrmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin.
10. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah penghasilan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.

BAB II

PENGHASILAN, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:

- a. uang representasi ditetapkan sebagai berikut:
 1. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati, yakni sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. *Wakil* Ketua DPRD sebesar 80/100 (delapan puluh persen] uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp.1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya ditetapkan sama dengan tunjangan keluarga bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya ditetapkan sama dengan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. uang paket ditetapkan sebagai berikut:
1. Ketua DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yakni sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yakni sebesar Rp.168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yakni sebesar Rp.157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- e. tunjangan jabatan ditetapkan sebagai berikut:
1. Ketua DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yakni sebesar Rp.3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yakni sebesar Rp.2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yakni sebesar Rp.2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- f. tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain ditetapkan sebagai berikut:
1. Ketua diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yakni sebesar Rp.228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

2. Wakil Ketua diberikan sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yakni sebesar Rp.152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 3. Sekretaris diberikan sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yakni sebesar Rp.121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 4. Anggota diberikan sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yakni sebesar Rp.91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- g. tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebesar 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
- h. tunjangan resek Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebesar 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Pajak penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dan huruf h dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUNJANG KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian
Pasal 4

- (1) Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran Kelas I kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui APBD.
- (2) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) dengan besaran biaya paling banyak sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang, yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Dalam keadaan khusus, pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah di luar Provinsi Kalimantan Selatan.
- (5) Pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) sebagaimana dimaksud pada (3) tidak termasuk suami/istri dan anak dari Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (6) Pemberian Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui APBD.

a. ;
C1 (.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 5

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Pakaian Dinas berupa:

- a. pakaian sipil harlan disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan harga satuan paling banyak sebesar Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan harga satuan paling banyak sebesar Rp.2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) per pasang;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun dengan harga satuan paling banyak sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per pasang;
- d. pakaian dinas harlan lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan harga satuan paling banyak sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per pasang; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan harga satuan paling banyak sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang.

(2) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang yang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.

Bagian Ketiga
Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan perumahan sebesar:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Publik (appraisal) yang tidak melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Pembebanan pajak penghasilan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi,
dan Belanja Rumah Tangga

Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Kendaraan Dinas Jabatan Mobil. berupa"" ~

- (2) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan anggaran perawatan/pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan melalui APBDsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatanpemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jasa service;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - e. pajak kendaraan bermotor; dan
 - f. asuransi.

Pasal8

- (1) Setiap Anggota DPRDdiberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan. tian.sponasi seoagaiman.a dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Publik (appraisal) yang tidak melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Pembebanan pajak penghasilan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa19

- (1) Belanja rumah tangga diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRDdan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRDsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan~ ~

- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari komponen belanja persediaan makanan pokok, biaya listrik, air, gas, dan telepon pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (3) Standar kebutuhan minimal belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas Rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

BABIV

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 10

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi, yakni :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp.1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi, yakni:
 1. Ketua DPRD sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi, yakni:
1. Ketua DPRD sebesar Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp.4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi, yakni:
1. Ketua DPRD sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi, yakni:
1. Ketua DPRD sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp.7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
nnrrnmwm.

- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BABV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Program

Pasal 11

- (1) Program kegiatan DPRD terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 12

Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD ditetapkan sebesar 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp.8.400.000,00 (delapanjuta empat ratus ribu rupiah); dan
- b. Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD, yakni sebesar Rp.4.200.000,00 (empatjuta dua ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 13

Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sarjana Strata Tiga/Guru Besar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang per bulan;
- b. Sarjana Strata Dua sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan; dan
- c. Sarjana Strata Satu sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

Bagian Keempat

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 14

Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi DPRD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sarjana Strata Tiga/Guru Besar sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- b. Sarjana Strata Dua sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan; dan
- c. Sarjana Strata Satu sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

Bagian Kelima
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 15

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dibayarkan sambil menunggu penetapan hasil besaran tunjangan perumahan dan transportasi yang dilaksanakan oleh Penilai Publik (appraisal) yang ditunjuk.

- (2) Apabila Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dibayarkan:
- a. lebih besar daripada besaran tunjangan perumahan dan transportasi berdasarkan penetapan hasil penilaian oleh Penilai Publik (appraisal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pimpinan dan Anggota DPRD wajib melakukan pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi yang diterimanya dengan menyetorkannya melalui Rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. lebih kecil daripada besaran tunjangan perumahan dan transportasi berdasarkan penetapan hasil penilaian oleh Penilai Publik (appraisal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pimpinan dan Anggota DPRD berhak menerima kekurangan atas pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Surat Pemyataan Kesiediaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran dari Pimpinan dan Anggota DPRD dengan bermaterai eukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peraturan Daerah yang mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diundangkan.

BABVII
KETENTUANPENUTUP

Pasal18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 07 Februari 2018

~. BUPATI TAPIN,~

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 07 Februari 2018

S DAERAH KABUPATEN TAPIN,

FORMAT SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Jabatan

Alamat

No. Telp/Hp.

Dengan ini menyatakan bahwa, saya sanggup dan bersedia:

1. mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi yang dibayarkan kepada saya apabila berdasarkan perhitungan dan/atau penetapan Penilai Publik (Appraisal) yang telah ditunjuk ternyata terhadap kedua tunjangan dimaksud terdapat selisih lebih dan menyetorkan ke Kas Daerah sesuai mekanisme peraturan perundang-undang yang berlaku;
2. menerima seluruh kekurangan pembayaran apabila Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi yang dibayarkan kepada saya berdasarkan perhitungan dan/atau penetapan Penilai Publik (Appraisal) yang telah ditunjuk ternyata terhadap kedua tunjangan dimaksud terdapat selisih kurang;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau, .
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6000,-

()

1.~
BUPATI TAPIN.~